



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren;
 - b. bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di Provinsi Jawa Timur diperlukan fasilitasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam melakukan fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan pengembangan pesantren.

6. Pengembangan . . .

6. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian pesantren.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
9. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.
10. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan pesantren.

11. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan pesantren.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.
13. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan pesantren dan tidak tinggal di dalam pesantren.
14. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam pelaksanaan pemberdayaan Pesantren;
- b. memperluas akses dan keberlangsungan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan Pesantren;
- c. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren;
- d. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- e. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi bersama dengan instansi vertikal dan masyarakat.

BAB II BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemberdayaan Pesantren.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. masuk dalam data SDIPD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB III PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan perencanaan Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren.
- (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis;
 - c. rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - d. rencana kerja.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pelestarian lingkungan; dan/atau
 - e. fasilitasi pengurangan risiko bencana.

(3) Pemberdayaan . . .

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Pengelola Pesantren;
 - b. pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Santri;
 - e. Alumni; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar Pesantren.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hibah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (6) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (7) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.
- (8) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. tenaga kerja;
 - c. perindustrian dan perdagangan; dan
 - d. perizinan.

(9) Fasilitasi . . .

- (9) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembangunan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. pendidikan dan layanan kesehatan perempuan dan anak;
 - c. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;
 - d. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 - e. penyuluhan kesehatan dan koseling;
 - f. pemeriksaan kesehatan;
 - g. peningkatan kesehatan;
 - h. perlindungan spesifik;
 - i. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - j. pencegahan kecacatan;
 - k. rehabilitasi; dan/atau
 - l. kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif lainnya.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan bagi penduduk:
 - a. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Daerah; dan
 - b. pada kondisi kejadian luar biasa Daerah.
- (4) Selain pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pesantren yang berupa pelayanan kesehatan bagi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir;
 - d. balita;
 - e. anak usia pendidikan dasar;
 - f. remaja usia produktif;
 - g. orang usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis; dan/atau
 - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- (5) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.
- (3) Gubernur dapat menempatkan tenaga kesehatan pada Pos Kesehatan Pesantren sesuai dengan kebutuhan Pesantren.
- (4) Pembentukan Pos Kesehatan Pesantren serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dalam bentuk:
 - a. pembangunan fasilitas kesehatan untuk Pos Kesehatan Pesantren;
 - b. pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lainnya untuk pembangunan kesehatan.
- (6) Bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pelindungan Perempuan dan Anak

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren, Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. program Pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi sosial.
- (3) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - b. sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (4) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pelestarian Lingkungan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri, Pemerintah Provinsi dan Pesantren melakukan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
 - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
 - c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
 - e. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
- (3) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. lingkungan hidup; dan
 - b. pertanian.
- (4) Pesantren memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembangunan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
 - b. membangun dan menjaga lingkungan Pesantren yang asri, bersih, dan sehat;
 - c. pengelolaan masjid atau musala, pondok atau asrama, bangunan untuk tempat belajar mengajar, dan lingkungan Pesantren secara sehat dan bersih;
 - d. pengelolalan sampah, air bersih, sanitasi, tempat memasak, tempat mandi, mencuci, dan toilet secara baik dan sehat; dan
 - e. pembentukan unit pelestarian lingkungan Pesantren.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam pelaksanaan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Provinsi memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - c. pembangunan tempat mandi, mencuci, dan toilet yang bersih dan nyaman;
 - d. pembangunan tempat memasak yang sehat; dan
 - e. sarana dan prasarana lainnya untuk pelestarian lingkungan.
- (6) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terhadap Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi risiko bencana;
 - b. pendidikan kebencanaan;
 - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
 - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana (pestana);
 - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
 - f. upaya pengurangan risiko bencana lainnya.
- (3) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

a. pendidikan . . .

- a. pendidikan;
 - b. sosial; dan
 - c. penanggulangan bencana.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan sarana dalam bentuk:
- a. pemasangan *Early Warning System* (EWS);
 - b. pemasangan petunjuk untuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk untuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air;
 - e. pompa air dan selang air;
 - f. pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan risiko bencana.

BAB V

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren;
 - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;
 - b. Santri;
 - c. Pengelola Pesantren;
 - d. pendidik;
 - e. tenaga kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau masyarakat.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren, Gubernur melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur; dan
 - d. tokoh masyarakat, Pengasuh dan/atau pengurus Pesantren.

BAB VII
MONITORING, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. Pesantren;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. perusahaan; dan
 - g. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan Alumni;
 - d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
- a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.

(4) Partisipasi . . .

- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan Pengasuh, pengelola, pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, dan Alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.
- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan pendataan Pesantren di Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. komunikasi dan informasi; dan
 - b. pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 22

SDIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 selesai dibangun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan lembaga keislaman yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencetak manusia dan kader bangsa yang memiliki moral dan karakter yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat. Dalam tataran praktis, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang turut serta melakukan pembangunan manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat alinea ke IV Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Pesantren sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peradaban di masa mendatang tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga harus memiliki moralitas sosial dan spiritual yang baik serta pengamalan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Arus globalisasi barat yang kian mengikis kultur keislaman dan kebangsaan yang berciri khas budaya timur berdampak pada tergerusnya moralitas generasi muda. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pesantren dalam melaksanakan pendidikan dan dakwah keislaman dan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langkah-langkah progresif untuk dapat menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup Pesantren di Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah Pesantren terbanyak di Indonesia, bahkan di antara beberapa Pesantren tersebut usianya lebih tua dari pada berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi Pengembangan Pesantren di Jawa Timur. Fasilitasi Pengembangan Pesantren tersebut dilakukan oleh

Pemerintah . . .

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi Pesantren, baik fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setiap Pesantren memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah terbukti secara hukum.

Dalam hal Pesantren telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan dan mencabut pemberian fasilitasi dan/atau dukungan yang telah diberikan kepada Pesantren.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren dilakukan dengan memasukkan materi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pokok bahasan atau bahan kajian dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah pada penyelenggaraan Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang dikelola oleh Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.